



IMPLEMENTASI KERJA SAMA
ANTARA
PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN TEKNIK MESIN
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DENGAN
KRIPIK PISANG DAUN MAS

TENTANG
KEGIATAN PENGABDIAN DALAM PROGRAM BELAJAR BERSAMA
MASYARAKAT TEMATIK

NOMOR: 1.7.98/UN32.5.5.1.5/KS/2026
NOMOR:

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **Satu**, bulan **Juli** tahun **dua ribu dua puluh enam (1-7-2026)**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Ir. Marsono, S.Pd.T., M.Pd., Ph.D.: Ketua Program Studi S1 Pendidikan Teknik Mesin, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi S1 Pendidikan Teknik Mesin, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. Lilis Supriati: Pemilik Kripik Pisang Daun Mas, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Owner Kripik Pisang Daun Mas, yang berkedudukan di Jl. Gondomono, Desa Sengguruh, Kec. Kepanjen, Kab. Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai program Belajar Bersama Masyarakat Tematik yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan program Belajar Bersama Masyarakat Tematik .

Pasal 2
RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup program **Kegiatan Pengabdian dalam program Belajar Bersama Masyarakat Tematik** antara Program Studi S1 Pendidikan Teknik Mesin dengan **UMKM Kripik Pisang Daun Mas**
- (2) Dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dilaksanakan oleh para mahasiswa yang tertera pada lampiran Pasal 2.
- (3) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi program Belajar Bersama Masyarakat Tematik minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode kegiatan.
- (4) **PARA PIHAK** melaksanakan Belajar Bersama Masyarakat Tematik pada lampiran Pasal 2.

Pasal 3
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan dan disepakati oleh **PARA PIHAK** dan sesuai peraturan perundang-undangan dan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

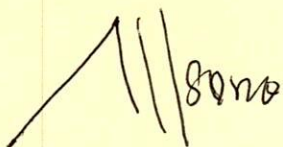
Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama adalah sejak **1 Juli 2026** sampai dengan **31 Desember 2026**.

Pasal 5
PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.

- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.
- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,
Ketua Program Studi
S1 Pendidikan Teknik Mesin



Ir. Marsono, S.Pd., M.Pd., Ph.D
NIP 198210272010121002

PIHAK KEDUA,
Owner
Kripik Pisang Daun Mas



Lilis Supriati

MENGETAHUI



Prof. Dr. Ir. Andoko, S.T., M.T.
NIP 196508121991031005

LAMPIRAN PASAL 2 IMPLEMENTASI KERJA
SAMA ANTARA
PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN TEKNIK
MESIN
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DENGAN
UMKM KRIPIK PISANG DAUN MAS

TENTANG
KEGIATAN PENGABDIAN DALAM PROGRAM
BELAJAR BERSAMA MASYARAKAT TEMATIK

No	Peserta/Mahasiswa	Instansi Asal	Instansi Tujuan
1	Kiky Alex Febriyanto	S1 Pendidikan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang	Desa Sengguruh, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang
2	Krisna Hermansyah	S1 Pendidikan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang	Desa Sengguruh, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang
3	Malik Abdul Aziz	S1 Pendidikan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang	Desa Sengguruh, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang
4	Mochammad Nashirudin Nizar	S1 Pendidikan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang	Desa Sengguruh, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang
5	Mohammad Wahyu Firly	S1 Pendidikan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang	Desa Sengguruh, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang
6	Moh. Taufic Anshori	S1 Pendidikan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang	Desa Sengguruh, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang
7	Muhammad Bayi Mushonief	S1 Pendidikan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang	Desa Sengguruh, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang

8	Muhammad Fahmi Idris	S1 Pendidikan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang	Desa Sengguruh, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang
9	Muhammad Fikri Hanafi	S1 Pendidikan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang	Desa Sengguruh, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang
10	Muhammad Taufik Hidayat	S1 Pendidikan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang	Desa Sengguruh, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang
11	Satya Rafi Eka Prayoga	S1 Pendidikan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang	Desa Sengguruh, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua
